

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia medis dan farmasi semakin banyak obat-obatan yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan dalam dunia farmasi kemudian dikemas untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan namun sekarang ini banyak obat-obatan yang disalahgunakan oleh konsumennya (Syamsuri, 2016). Selain benzodiazepin atau kokain beberapa jenis obat legalpun sering disalahgunakan, yaitu menggunakan obat tidak sesuai dengan dosis dan kondisi yang dianjurkan.

Peredaran obat ilegal yang banyak terjadi di Indonesia membuat para remaja yang dengan sengaja menyalahgunakan obat-obatan tersebut, faktor lainnya juga disebabkan obat-obatan tersebut mudah didapat di toko-toko obat yang secara sembunyi-sembunyi menyediakan dan menjualnya. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur tentang perizinan untuk obat-obat tersebut agar peredaran obat ilegal dapat dikurangi namun masih banyak oknum pengedar dan juga pemilik toko obat yang melanggar aturan tersebut.

Penyalahgunaan obat-obatan yang dilakukan para remaja sangat berbahaya karena akan menimbulkan efek ketagihan atau ketergantungan dan juga bisa menyebabkan over dosis hingga kematian, muntah, mual gelisah, demam, mencret, tidak nafsu makan, sakit badan, mudah tersinggung dan susah tidur. Hal ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan obat-obatan ilegal.

Kepala Badan POM Penny Kusumastuti Lukito dalam situs (*Farmasetika*, 2017) menjelaskan terdapat beberapa jenis obat-obatan yang sering disalahgunakan, mulai dari obat anti depresi, obat anti nyeri, dan berbagai jenis stimulan. Salah satunya pil PCC yang sering disalahgunakan oleh para kalangan remaja. Obat PCC memiliki kandungan Paracetamol, Kafein, dan Karisoprodol. PCC merupakan obat ilegal yang tidak memiliki izin edar dan dijual perorangan sejak dicabut izinnya oleh Badan POM tahun 2013. Setiap orang yang mengkonsumsi obat PCC dengan cara menyalahgunakannya akan merasakan mual, mengamuk hingga kejang-kejang. Penyalahgunaan obat PCC juga berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para remaja yang mengkonsumsinya dalam hal ini sudah banyak dari remaja yang terkena oleh dampak tersebut..

Menurut Anthony pengamat farmasi (2017), Masih ada stok obat PCC yang belum ditarik dipasaran karena lama proses penarikan dilakukan minimum enam bulan. Namun, ditemukan kesulitan untuk menarik obat-obatan tersebut secara bersih. Sebab, pada umumnya stok yang beredar di pasaran untuk penjualan mencapai stok satu tahun. Selain itu, ada pula hal teknis yang bersifat emosional yang membuat orang-orang masih mencari meski obat itu sudah tidak ada di pasaran. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari untung untuk memproduksi sendiri obat yang dicari.

Dikutip dari [Tristiawati](#) (2018) Peredaran ilegal obat PCC terungkap kebenarannya karena telah ditemukan sebuah rumah mewah didaerah Soekarno Hatta Tangerang bulan Agustus 2018 yang dijadikan sebuah tempat produksi obat PCC. Ditemukan obat PCC seberat 1,2 ton siap edar namun keberadaanya telah diketahui polisi hingga akhirnya para pelaku sudah ditangkap dan barang bukti disita aparat kepolisian.

Hukuman terhadap seorang yang mengedarkan obat - obat farmasi tanpa izin dari BPOM / Kementerian kesehatan menurut KUHP hal ini termasuk tindak pidana, maka pelakunya akan

dikenakan sanksi pidana. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan obat PCC terhadap remaja semakin meresahkan para orang tua karena tidak sedikit dari para remaja yang mengkonsumsi obat PCC tewas akibat overdosis.

BPOM sudah melakukan pengawasan yang ketat dan kerja sama dengan dinas terkait dan juga aparat kepolisian. Tidak hanya itu adanya undang-undang narkotika dan psikotropika juga berfungsi sebagai aturan dan untuk menyelamatkan remaja bangsa Indonesia dari bahaya obat-obatan terlarang dan zat-zat berbahaya.

Dikutip dari Anwar (2017) BNN menyatakan bahwa obat PCC adalah obat keras yang membuat 50 orang di Kendari, Sulawesi Tenggara, kejang-kejang dan obat PCC juga bisa membuat badan orang yang mengkonsumsinya terasa sakit begitulah penjelasan dari Deputy Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari di gedung BNN, Jalan MT Haryono.

Kebanyakan dari para remaja belum memahami, bahwa menyalahgunakan obat PCC akan merugikan diri sendiri dimulai dari gangguan kesehatan hingga gangguan jiwa. Banyak dari kalangan remaja yang menjadi korban sekaligus pelaku penyalahgunaan obat PCC dan akhirnya harus dirawat di Rumah Sakit akibat mengkonsumsinya secara berlebihan. Merekapun harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa setempat tidak hanya itu banyak juga dari para remaja pelaku penyalahgunaan obat PCC yang meninggal dunia. Karena itulah penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan mengenalnya agar bisa terhindar dari penggunaan obat tersebut dan bisa menjadi lebih waspada mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan obat berbahaya tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam perancangan ini

adalah sebagai berikut:

1. Adanya penyalahgunaan obat PCC (*paracetamol caffein carisoprodol*) oleh kalangan remaja.
2. Bahaya akibat mengkonsumsi obat PCC yang dilakukan oleh remaja.
3. Obat PCC beredar tanpa izin BPOM.
4. Adanya orang yang tidak bertanggung jawab mengedarkan dan memproduksi sendiri obat PCC secara illegal.
5. Kurangnya informasi mengenai bahaya akibat mengkonsumsi obat PCC kepada para remaja.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah pada identifikasi, rumusan masalah sebagai berikut :
Bagaimana cara mengkomunikasikan informasi secara jelas dan mudah dipahami akan bahaya penyalahgunaan obat PCC kepada para remaja.

1.4 Batasan Masalah

Agar perancangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian yang menjadi pembatasan masalah dalam perancangan ini adalah memberikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat PCC oleh remaja sehingga para remaja terhindar dari penggunaan obat PCC.

1.5 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan ini adalah memberikan informasi secara jelas dan mudah dipahami kepada para remaja agar lebih mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari penyalahgunaan obat PCC dan terhindar dari penggunaan obat PCC.

